

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis tentang efektifitas retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maka penulis menyimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi parkir secara formalitas pencapaian target sudah cukup baik karena target pungutan parkir sebesar Rp 75.000.000/tahun selalu tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang selalu tercapai namun cenderung statis tidak mengalami penurunan tetapi juga tidak mengalami peningkatan, sehingga kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung stagnan. Namun secara pelaksanaan peneliti menemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

- a. Perencanaan penentuan retribusi parkir yang masih belum efektif yang terlihat dari tidak adanya peningkatan dalam target pencapaiannya. UPT Perparkiran selalu menetapkan target pendapatan parkir per tahun sebesar Rp 75.000.000 dan tidak pernah ditingkatkan. Selain itu pendataan kawasan parkir belum begitu maksimal karena masih ada

lokasi parkir yang tidak terdata. Masih terdapat parkir liar walau setahun terakhir ini sudah mulai bisa teratasi sehingga jumlahnya berkurang. Masih ada kawasan parkir di Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki legalitas yang jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Perparkiran akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. Selain ini dalam perencanaan pemerintah kurang memperhatikan ketersediaan karcis parkir, padahal karcis bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan data akurat mengenai pendapatan parkir setiap harinya.

- b. Pengorganisasian dalam hal ini adalah pembagian kerja dalam pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Muara Enim yang cenderung sudah menyesuaikan pembagian kerja menurut peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT. Pada tahap ini, UPT kabupaten Muara Enim telah menjalankan tahap pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela. Namun pengorganisasian ini masih belum memiliki kejelasan pembagian personil tentang berapa jumlahnya dan apa tugas pokoknya. Terlihat bahwa dalam pengorganisasian masih tentative dan tidak terjadwal.

- c. petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah ditunjuk oleh UPT Perparkiran sesuai dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor 867/KPTS/Perhub/2010 tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Juru parkir yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah dan mengandalkan kelebihan dana parkir merasa tidak sesuai antara apa yang mereka dapatkan dengan tanggung jawab yang harus mereka pikul ketika menjaga kendaraan milik pengguna parkir.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kabupaten Muara Enim masih sangat kurang karena masih bertumpu pada laporan-laporan hasil retribusi parkir perbulannya. Maka Pengawasan yang dilakukan petugas parkir belum maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap hari tetapi dilakukan setiap enam bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari UPT Perparkiran kabupaten Muara Enim.
2. Pengelola retribusi perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.
3. Kepada UPT Perparkiran harus lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna parkir ketika menggunakan layanan parkir. Selain itu juga lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah
4. Kepada UPT Perparkiran perlu untuk mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim.